



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/1/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Tata kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2020 Tanggal 10 Januari 2020. Menyusuli Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 Tanggal 13 Desember perihal ralat surat Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 Tentang pembentukan dan masa kerja PPK,PPS,PPDP

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019.
- KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Pedoman Teknis Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggra Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.


Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 13 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plh. Sub Bagian Hukum**



ROMI ERDIANTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/1/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTUAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TENTANG

TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, menetapkan pedoman teknis, disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan pembentukan badan adhoc dan tata kerja perlu membuat Pedoman Teknis Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Para pemangku kepentingan yang terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Tenis ini meliputi :

1. Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
2. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Undragiri Hulu Tahun 2020.

D. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU ,adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagai mana di maksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya di singkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
8. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang di bentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya di sebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
13. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

14. Pemilih adalah penduduk yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun namun sudah kawin atau sudah pernah kawin.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

E. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabelitas;
- k. efisiensi dan;
- l. efektivitas.

BAB II

A. TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

(1) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

- a. membantu KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- b. membantu KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyelenggarakan Pemilihan;

- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutahiran data pemilih;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan panwas kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

(2) Tugas ketua PPK meliputi:

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi kegiatan PPS;

- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

(3) Tugas anggota PPK meliputi:

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

(4) Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dan/atau PPK.

(5) Tugas ketua PPS meliputi:

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. mengawasi kegiatan KPPS;

- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

(6) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

(7) Tugas anggota PPS meliputi:

- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

(1) Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Indragiri Hulu PPK, dan/atau PPS.

(2) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
- b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
- d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
- f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.

(3) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

- a. memimpin kegiatan KPPS;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
- d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
- f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
- g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

(4) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
- c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

(5) Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang di buktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu atau DKPP;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

m. tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima)

tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.

3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai

4. kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

(3a) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK,

PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

dalam tingkatan yang sama.

5. Dalam hal persyaratan tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

6. Persyaratan adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

7. KPU Kabupaten Indragiri Hulu membentuk PPK, PPS, dan KPPS dengan mempertimbangkan komposisi:

- a. tokoh masyarakat;
- b. masyarakat umum; dan/atau
- c. pelajar atau mahasiswa.

8. Penghitungan jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut

sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut :

- a. Periode Pertama di mulai pada tahun 2004—hingga tahun 2008.
 - b. Periode Kedua di mulai pada tahun 2009—hingga tahun 2013.
 - c. Periode Ketiga di mulai pada tahun 2014—hingga tahun 2018.
 - d. Periode Keempat di mulai pada tahun 2019.
9. Persyaratan tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan atau paling singkat 5 (lima) tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 10. Dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat berkerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan/Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
 11. Dalam hal sampai masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2(dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Indragiri Hulu membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
 12. Pembentukan Sekretariat PPK dilaksanakan Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK dengan merujuk kepada mekanisme yang diatur dalam lampiran ini.
 13. Persyaratan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan:
 - a. antara sesama anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten;
 - c. antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan PPL; atau

- d. antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
14. Penyanggah disabilitas dapat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 15. Kelengkapan persyaratan, meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan yang masih berlaku;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 - d. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
 - e. Surat keterangan Kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
 - f. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
 - g. fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
 - h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi PPK, PPS dan KPPS pada pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.

- l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Pemilihan Umum.
- m. Surat keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut ;

1. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu; dan
2. 2 (dua) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Kelengkapan dokumen di antar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu Jl. Raya Pekan heran KM.4 Pematang reba atau di kirim melalui Pos atau Email KPU Indragiri hulu dengan alamat : kab_indragirihulu@kpu.go.id paling lambat tanggal 24 Januari 2020.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan PPK dibentuk.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK..
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu; dan
 - b. 2 (dua) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses public.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.

- (1) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- (2) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
- (3) Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
- (4) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyiapkan materi seleksi tertulis.
- (5) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- (6) KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
- (7) KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- (8) Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- (9) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
- (10) Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
- (2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.

- (3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- (4) Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
- (6) Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IV

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (3) Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (4) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
- (6) Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (7) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS

- (1) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

- (3) Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
- (4) KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.
- (5) Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- (6) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima pendaftaran calon anggota PPS.
- (7) Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
- (8) KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- (9) KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik.
- (10) Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
- (11) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- (12) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- (13) Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
- (14) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyiapkan materi seleksi tertulis.

- (15) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi.
- (16) KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
- (17) KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis
- (18) Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- (19) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
- (20) Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
- (21) Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap.
- (22) Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- (23) Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota
- (24) PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- (25) Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat mengangkat anggota PPS.
- (26) KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

C. Pengambilan Keputusan

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
- (3) Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK

- (4) Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB V

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

- (1) KPPS berkedudukan di TPS.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (4) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

- (1) KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VI

KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staff sekretariat PPK.
- (3) Staff Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.

- (4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
- (5) Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - i. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - ii. independen dan tidak berpihak;
 - iii. sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- (6) PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
- (7) PPK melalui KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
- (8) Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
- (9) Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- (10) Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
- (11) Tugas sekretaris PPK meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (12) Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
- (13) Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- (14) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan,

administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

(15) Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

(2) Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.

(3) KPU Kabupaten Indragiri Hulu meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.

(4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:

- a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- b. independen dan tidak berpihak;
- c. sehat jasmani dan rohani.

(5) Kelengkapan persyaratan,, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:

- a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- b. independen dan tidak berpihak;
- c. sehat jasmani dan rohani.

(6) Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.

(7) Pembagian tugas staf Sekretariat adalah:

- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
- b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.

(8) Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

(9) Tugas sekretaris PPS, meliputi:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

- (10) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- (11) Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- (12) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- (13) Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab
- (14) kepada sekretaris PPS.

BAB VII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

- (1) Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
- (2) Petugas pemutakhiran data dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- (3) Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
- (4) Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- (5) Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui PPK dan PPS;

- c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

- (1) Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
- (2) Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- (3) PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana kepada PPK.
- (4) PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
- (5) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua)
- (6) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana kepada Bupati Indragiri Hulu.
- (7) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Indragiri Hulu kepada PPS.
- (8) PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB VIII

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

- (1) Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.

(2) Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
- f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
- g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

(4) Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

(5) Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. menerima laporan;
- b. meneliti materi laporan;
- c. melakukan klarifikasi;
- d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

(6) KPU Kabupaten Indragiri Hulu meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.

(7) Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat:

- a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
- b. memanggil para pihak;

- c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- (8) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Indragiri Hulu membuat kajian dan mengambil keputusan.
 - (9) Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
 - (10) Penunjukan calon anggota PPS baru, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
 - (11) Berhalangan, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - (12) KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.
 - (13) Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
 - (14) Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - (15) Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
 - (16) Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB IX

PEDOMAN TEKNIS

KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu tentang pedoman teknis Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU 1 (satu) tingkat di atasnya.

BAB XI
PENUTUP

Pedoman teknis Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 dibuat untuk pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan jajaran Penyelenggara Lainnya dalam melaksanakan Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal 13 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plh. Sub Bagian Hukum**

ROMI ERDIANTO

